



10

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0242/0/1978

tentang

Pembukaan Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia ;
 - b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut diatas cukup besar ;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu up sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;
 - d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi ;
 - e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

- Meningat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972 ;
 2. No. 44 tahun 1974 ;
 3. No. 45 tahun 1974 ;
 4. No. 12 tahun 1977 ;
 5. No. 59/M tahun 1978 ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
 3. tanggal 23 Agustus 1978 No. 0281/0/1978.

Meningat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MEH/PAH/8/78.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran
- a. untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak :
09.1.2.1038.23.03.01.250
09.1.2.1038.23.03.01.360 ;
 - b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :
09.1.6.1164.23.03.01.250
09.1.6.1164.23.03.01.360
09.1.6.1170.23.03.01.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut hitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,



T. Umar Ali
(T. Umar Ali).-1

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 2 September 1978 No. 0292/6/1978

Provinsi/Daerah Tingkat I	No. Urut	Nama Sekolah	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya
1	2	3	4	5
I. DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	1.	SMP Negeri CIII Ci Jantung	Pasar Rebo	Kotamadya Jakarta Timur
	2.	SMP Negeri CIV Tegel Parang Marung Puncit	Kempang	Kotamadya Jakarta Selatan
	3.	SMP Negeri CV Kentungan	Kebon Jeruk	Kotamadya Jakarta Barat
	4.	SMP Negeri CVI Ciracas	Pasar Rebo	Kotamadya Jakarta Timur
	5.	SMP Negeri CVII Pejaten Pasar Minggu	Pasar Minggu	Kotamadya Jakarta Selatan
	6.	SMP Negeri CVIII Cengkareng	Cengkareng	Kotamadya Jakarta Barat
	7.	SMP Negeri CIX Pondok Kelapa Jatiwaringin	Pasar Rebo	Kotamadya Jakarta Timur
	8.	SMA Negeri XIII	Utan Kayu	Kotamadya Jakarta Timur
	9.	SMA Negeri XXII	Cidodol Baru/ Sekneg.	Kotamadya Jakarta Selatan
II. JAWA BARAT.	1.	SMP Negeri Patuwaren	Patuwaren	Kabupaten Serang
	2.	SMP Negeri Pagelaran	Pagelaran	Kabupaten Pandeglang
	3.	SMP Negeri III Pangkas- bitung	Pangkasbitung	Kabupaten Lebak
	4.	SMP Negeri VI Bogor	Bogor Barat	Kotamadya Bogor
	5.	SMP Negeri III Sukabumi	Sukabumi Selatan	Kotamadya Sukabumi
	6.	SMP Negeri Indhiang	Indhiang	Kabupaten Tasikmalaya
	7.	SMP Negeri Cilongong	Cilongong	Kabupaten Garut